

Tambahan butir *Frequently Asked Question* (FAQ) untuk ketentuan *Loan to Value* (LTV) dan *Down Payment* (DP) dalam SE Ekstern No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

1. Apakah penggunaan Kredit Tanpa Agunan (KTA) ataupun produk kredit perbankan lainnya (termasuk kartu kredit) untuk memenuhi uang muka pembelian rumah tinggal tipe $> 70\text{m}^2$ atau kredit kendaraan bermotor diperbolehkan?	<p>Tidak. Perbankan hanya diperkenankan memberikan kredit untuk kepemilikan rumah tinggal tipe <math>&gt; 70\text{m}^2</math> setinggi-tingginya 70% dari harga pasarnya. Dengan demikian, untuk pembelian unit yang sama bank tidak diperkenankan memberikan kredit apapun, termasuk KTA, bila secara total nilai kredit untuk memperoleh rumah tinggal tersebut lebih besar dari 70% nilai pasarnya.</p> <p>Demikian pula untuk Kredit Kendaraan Bermotor. Perbankan tidak diperkenankan memberikan fasilitas kredit lain sehingga mengurangi jumlah pembiayaan sendiri (<i>self financing</i>) berupa <i>Down Payment</i> yang seharusnya disediakan oleh nasabah pemohon Kredit Kendaraan Bermotor.</p>
2. Bagaimana implementasi pelarangan KTA dan kartu kredit sebagai uang muka untuk pembelian rumah tinggal tipe $> 70\text{m}^2$ atau untuk KKB.	Pemantauan atas pelaksanaan ketentuan serta untuk memastikan ketaatan atas ketentuan tsb akan dilaksanakan melalui ' <i>supervisory approach</i> '.
3. Apa alasan tidak diperkenankannya penggunaan KTA maupun kredit lainnya untuk membayar uang muka pembelian rumah tinggal tipe $> 70\text{m}^2$ maupun kendaraan bermotor yang dibeli konsumen?	Di antara alasan yang mendasari terbitnya ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kehati-hatian pemberian KPR dan KKB serta untuk meminimalisir sumber kerawanan. Pemberian kredit lainnya untuk pembayaran uang muka pembelian properti dan kendaraan bermotor akan meningkatkan eksposur kredit dan menambah risiko, dengan demikian bertentangan dengan tujuan dikeluarkannya ketentuan yang mengatur LTV dan DP ini.

-----